

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

No. 013/P/1984.

tentang

Penunggalan SMP "Pangudi Luhur II" di Jalan Melati Wetan
No. 14 Yogyakarta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

- lembaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Cabang Yogyakarta tanggal 13 Juli 1981 No. C/135/VII/81 tentang usul pemisahan SMP Pangudi Luhur Kidul Loji (Jln. P. Senopati No. 16 Yogyakarta) dengan SMP Pangudi Luhur Baciro (Jln. Melati Wetan No. 14 Yogyakarta);
2. Surat Kepala Bidang Dikmenur Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juli 1981 No. 882/I.13.4/d.11/1981 yang menyetujui adanya pemisahan SMP Pangudi Luhur Baciro Jl. Melati Wetan No. 14 Yogyakarta dari induknya SMP Pangudi Luhur Kidul Loji Swasta Bersubsidi untuk berdiri sendiri.
- Menimbang : a. bahwa Direktur Sekolah Swasta dengan suratnya tanggal 24 Juni 1982 No. 412/C7/I.82 tidak keberatan memberikan persetujuan tentang pemberian status berdiri sendiri kepada SMP Pangudi Luhur Baciro Jln. Melati Wetan No. 14 di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan usaha pemerataan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan penunggalan (berdiri sendiri) bagi SMP Pangudi Luhur Baciro Jln. Melati Wetan No 14 Yogyakarta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. tanggal 11 Juni 1979 No. 405/C/1979;
2. tanggal 14 Maret 1983 No. 173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
- b. Surat Direktur Sekolah Swasta tanggal 24 Juni 1982 No. 412/C7/I.82.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan status penunggalan (berdiri sendiri) kepada SMP Pangudi Luhur Baciro Jalan Melati Wetan No. 14 Yogyakarta dari SMP Pangudi Luhur Kidul Loji Swasta Bersubsidi Jalan P. Senopati No. 16 Yogyakarta yang diasuh/diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Pangudi Luhur Cabang Yogyakarta, sehingga sekolah yang bersangkutan menjadi SMP Pangudi Luhur II Jalan Melati Wetan No. 14 Yogyakarta.
- Kedua : Kepada Kepala SMP Pangudi Luhur II di Yogyakarta diwajibkan melaporkan perubahan status sekolahnya kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pengurus Yayasan Pangudi Luhur Cabang Yogyakarta dan Kepala SMP Pangudi Luhur Kidul Loji Jl. P Senopati 16 Swasta Bersubsidi Yogyakarta.
- Ketiga : Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini apabila dipandang perlu akan diatur kemudian.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 1984.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 3 Maret 1984.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

Drs. CHP Poeger
NIP. 130204562.

Salinan

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada

1. Sekjon Depdikbud di Jakarta.
2. Irjon Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Dirjen Depdikbud di Jakarta.
4. Ketua BPK Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Dikmonum, Dikmonjur, PCTT pada Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
6. Kepala Daerah DIY.
7. Semua Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah tk. II se DIY.
8. Ketua DPRD DIY.
9. Kepala Dinas P dan K DIY.
10. Perguruan Tinggi/Universitas Negeri se DIY.
11. Kopertis Wilayah V DIY.
12. Kakanwil Depdikbud seluruh Indonesia.
13. Kabag dan Kabid Pendidikan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
14. Semua Kasi Pendidikan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- ✓ 15. Semua Penawas pada Bid. Pendidikan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
16. Kepala SMP Pangudi Luhur kidul Lor Jl. Sonopati No. 16 Yogyakarta.
17. Kepala SMP Pangudi Luhur Baciro Jl. Mudati Wotan 14 Yogyakarta.
18. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Kopala Sub Dagian Tata Usaha



DARSINI, SH.
NIP. 130429372.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0355 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 005/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0263/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pangudiluhur Semarang Nomor 269/KD-YPL/1/AS.85 tanggal 14 Oktober 1985
Ka. Kanwil. Depdikbud. Nomor 013/E/1984 Tanggal 3 Maret 1984
2. Ijin pendirian dari Prop. DIY Nomor 013/E/1984 Tanggal 3 Maret 1984
3. Pertimbangan Kepala Bidang Di. nenu. Kanwil. Depdikbud. Prop. DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil. Depdikbud. Prop. DIY Nomor 013/E/1984 tanggal 3 Maret 1984
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Pangudiluhurn II Yogyakarta
2. Alamat : Jl. Mlati Wetan 14 Yogyakarta
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 383 orang / 9 kelas
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Pangudiluhur Semarang tanggal 13 Juli 1981 Nomor 0/135/VII/87
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari tahun 1984

Ditetapkan di

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DRS. GBPH. POEGER
NIP. 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.